


**PENGATURAN MENGENAI KECAMATAN DAN KELURAHAN
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN**



www.lambaed.desa.id

I. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota tersebut dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.

Selain pengaturan mengenai pelimpahan tugas dan kewenangan bupati/wali kota beserta pengaturan mengenai pendanaan penyelenggaraan tugas pemerintahan tersebut, disebutkan dalam Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ini diatur juga mengenai tugas dan alokasi anggaran Kelurahan dalam anggaran Kecamatan sebagaimana peran Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.

Dijabarkan dalam Bab mengenai Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ini, bahwa Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penataan Kecamatan dan Kelurahan, yang meliputi pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian, pembentukan Kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional, tugas camat dan tugas lurah, termasuk tugas camat di kawasan perbatasan negara, persyaratan camat, klasifikasi,

susunan organisasi, dan tata kerja Kecamatan, forum koordinasi pimpinan di Kecamatan, perencanaan Kecamatan, kedudukan Kelurahan, persyaratan lurah, pemberdayaan, pendampingan masyarakat Kelurahan, lembaga kemasyarakatan Kelurahan, pendanaan Kecamatan dan Kelurahan, dan pakaian dinas serta pembinaan dan pengawasan Kecamatan dan Kelurahan.

II. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dibahas dalam tulisan hukum ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018?
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018?
3. Bagaimana pendanaan untuk Kecamatan dan Kelurahan?
4. Bagaimana evaluasi untuk Kecamatan dan Kelurahan dilakukan?

III. PEMBAHASAN

A. Kecamatan

Pengaturan mengenai Kecamatan dalam PP Nomor 17 Tahun 2018 ini menjabarkan mengenai penataan Kecamatan yang meliputi:

1. Pembentukan Kecamatan

Pembentukan Kecamatan ini dilakukan melalui:

- a) pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih,
- b) penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan yang bersandingan dalam satu daerah kabupaten/ kota menjadi Kecamatan baru.

Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan bahwa:

“Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.”

- a) Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan bahwa:

“Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. jumlah penduduk minimal;*
- b. luas wilayah minimal;*
- c. usia minimal Kecamatan; dan*
- d. jumlah minimal desa/Kelurahan yang menjadi cakupan.”*

Persyaratan dasar yang dimaksud dalam pembentukan Kecamatan, sebagaimana yang dicantumkan dalam lampiran 1 PP Nomor 17 Tahun 2018, yaitu:

No	Wilayah	Jumlah Penduduk/kepala Keluarga (KK)	Luas Wilayah	Cakupan Wilayah	Usia Kecamatan
1.	Provinsi di Pulau Jawa	Minimal setiap desa 6000 (enam ribu) jiwa atau 7200 (seribu dua ratus) KK dan minimal setiap Kelurahan 8000 (delapan ribu) jiwa atau 1600 (seribu enam ratus) KK	Minimal 7,5 km ²	Minimal 10 (sepuluh) desa/kelurahan untuk kabupaten atau minimal 5 (lima) desa/kelurahan untuk kota	Minimal 5 (lima) tahun
2.	Provinsi Bali	Minimal setiap desa 5000 (lima ribu) jiwa atau 1000 (seribu) KK dan minimal setiap Kelurahan 8000 (delapan ribu) jiwa atau 1600 (seribu enam ratus) KK	Minimal 7,5 km ²	Minimal 10 (sepuluh) desa/kelurahan untuk kabupaten atau minimal 5 (lima) desa/kelurahan untuk kota	Minimal 5 (lima) tahun
3.	Provinsi di Pulau Sumatera	Minimal setiap desa 4000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) KK dan minimal setiap Kelurahan 5000 (lima ribu) jiwa atau 1000 (seribu) KK	Minimal 10 km ²	Minimal 10 (sepuluh) desa/kelurahan untuk kabupaten atau minimal 5 (lima) desa/kelurahan untuk kota	Minimal 5 (lima) tahun
4.	Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara	Minimal setiap desa 3000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) KK dan minimal setiap Kelurahan 4000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) KK	Minimal 10 km ²	Minimal 10 (sepuluh) desa/kelurahan untuk kabupaten atau minimal 5 (lima) desa/kelurahan untuk kota	Minimal 5 (lima) tahun
5.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Minimal setiap desa 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) KK dan minimal setiap Kelurahan 3500 (tiga ribu lima ratus) jiwa atau 700 (tujuh ratus) KK	Minimal 12,5 km ²	Minimal 10 (sepuluh) desa/kelurahan untuk kabupaten atau minimal 5 (lima) desa/kelurahan untuk kota	Minimal 5 (lima) tahun

No	Wilayah	Jumlah Penduduk/kepala Keluarga (KK)	Luas Wilayah	Cakupan Wilayah	Usia Kecamatan
6.	Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Kalimantan Selatan	Minimal setiap desa 2000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) KK dan minimal setiap Kelurahan 2750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh) jiwa atau 550 (lima ratus lima puluh) KK	Minimal 12,5 km ²	Minimal 10 (sepuluh) desa/kelurahan untuk kabupaten atau minimal 5 (lima) desa/kelurahan untuk kota	Minimal 5 (lima) tahun
7.	Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara	Minimal setiap desa 1500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) KK dan minimal setiap Kelurahan 2000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) KK	Minimal 12,5 km ²	Minimal 10 (sepuluh) desa/kelurahan untuk kabupaten atau minimal 5 (lima) desa/kelurahan untuk kota	Minimal 5 (lima) tahun
8.	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara	Minimal setiap desa 1000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) KK dan minimal setiap Kelurahan 1500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) KK	Minimal 12,5 km ²	Minimal 10 (sepuluh) desa/kelurahan untuk kabupaten atau minimal 5 (lima) desa/kelurahan untuk kota	Minimal 5 (lima) tahun
9.	Provinsi Papua dan Papua Barat	Minimal setiap desa 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) KK dan minimal setiap Kelurahan 1000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) KK	Minimal 12,5 km ²	Minimal 10 (sepuluh) desa/kelurahan untuk kabupaten atau minimal 5 (lima) desa/kelurahan untuk kota	Minimal 5 (lima) tahun

Dalam Bab mengenai Penjelasan PP Nomor 17 Tahun 2018 menjabarkan, yang dimaksud dengan usia minimal Kecamatan adalah usia penyelenggaraan pemerintahan terhitung sejak diberikan kode dan data wilayah oleh Menteri.

- b) Persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP Nomor 17 Tahun 2018, antara lain:

- 1) Kemampuan keuangan daerah, yaitu rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen).
- 2) Sarana dan prasarana pemerintahan, yaitu paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya. Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya" adalah rumah dinas camat, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, instansi vertikal, pendukung aktivitas perekonomian, dan pendukung aktivitas sosial.
- 3) Persyaratan teknis lainnya
 - (a) kejelasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) nama Kecamatan yang akan dibentuk;
 - (c) lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan dibentuk; dan
 - (d) kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.
- c) Persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 17 Tahun 2018, merupakan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk. Musyawarah desa harus dihadiri oleh seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain. Keputusan forum komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.

Terkait pembentukan Kecamatan, dalam PP Nomor 17 Tahun 2018 ini juga diatur mengenai pembentukan Kecamatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota tertentu melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk membentuk Kecamatan dalam rangka kepentingan strategis Nasional. Pembentukan Kecamatan ini meliputi:

- a) Kecamatan di kepulauan terpencil dan terluar.
- b) Kecamatan di kawasan perbatasan negara di wilayah darat.
- c) Kecamatan dalam rangka kepentingan strategis Nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penggabungan Kecamatan

Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 8 PP Nomor 17 Tahun 2018, yang dimaksud dengan penggabungan Kecamatan adalah penggabungan 2 (dua) Kecamatan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Penggabungan tersebut dapat dilakukan apabila:

- a) Terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan;
- b) Terdapat kepentingan strategis nasional; dan/atau
- c) Tercapai kesepakatan antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh desa/Kelurahan yang akan bergabung.

Penggabungan ini dapat menggunakan nama salah satu Kecamatan yang bergabung atau menggunakan nama baru. Dan persyaratan dalam pembentukan Kecamatan tidak berlaku bagi penggabungan Kecamatan ini.

3. Penyesuaian Kecamatan

Pasal 9 PP Nomor 17 Tahun 2018 menjabarkan mengenai penyesuaian Kecamatan yang meliputi:

a) perubahan batas wilayah Kecamatan;

Yang dimaksud dengan "perubahan batas wilayah Kecamatan" adalah penambahan atau pengurangan cakupan wilayah suatu Kecamatan yang tidak mengakibatkan hapusnya suatu Kecamatan

b) perubahan nama Kecamatan;

c) pemindahan ibu kota Kecamatan; dan

d) perubahan nama ibu kota Kecamatan.

Penyesuaian Kecamatan dilakukan berdasarkan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain. Musyawarah desa dimaksud harus dihadiri oleh seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain. Keputusan forum komunikasi Kelurahan tersebut disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.

4. Tugas Camat

Pasal 10 PP Nomor 17 Tahun 2018, menjabarkan bahwa dalam memimpin Kecamatan, Camat bertugas:

a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

b) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

(1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;

(2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;

(3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan

(4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota.

c) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

(1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;

(2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan

(3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota.

- d) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
 - (1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - (2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- e) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 - (1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - (2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 - (3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- f) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
 - (1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - (2) efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - (3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa.
- h) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
 - (1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - (2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - (3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - (4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.
- i) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Tugas Camat yang Merupakan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Wali Kota

Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 11 PP Nomor 17 Tahun 2018, pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang merupakan tugas camat, meliputi:

- a) Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dimaksud dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.

Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan terdiri atas:

- (1) Pelayanan perizinan. Pelayanan perizinan dimaksud yang dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan dengan kriteria:
 - (a) proses sederhana;
 - (b) objek perizinan berskala kecil;
 - (c) tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
 - (d) tidak memerlukan teknologi tinggi.

Pelayanan perizinan dimaksud dilakukan melalui pelayanan terpadu. Yang dimaksud dengan "pelayanan terpadu" adalah pelayanan publik yang ada di Kecamatan dan bukan pelayanan terpadu satu pintu yang berada di dinas.

- (2) Pelayanan non perizinan yang dilaksanakan dengan kriteria:
 - (a) berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
 - (b) kegiatan berskala kecil; dan
 - (c) pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.

- b) Untuk melaksanakan tugas pembantuan yang dilaksanakan Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan tugas merupakan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah kepada Camat yang berada di perbatasan negara, diatur lebih lanjut dengan Pasal 12, yaitu:

- (1) *“Camat di kawasan perbatasan negara yang wilayahnya di luar pos lintas batas negara dapat membantu pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantinaan yang ditugaskan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait kepada bupati/wali kota.*
- (2) *Camat di kawasan perbatasan negara dapat diberikan kewenangan tertentu sesuai penugasan dari Pemerintah Pusat secara berjenjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Penjelasan atas Pasal 12 PP Nomor 17 Tahun 2018 tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- (1) Yang dimaksud dengan "membantu pengawasan bidang keimigrasian" pada ayat (1) antara lain membantu pengawasan orang asing di wilayah Kecamatan di kawasan perbatasan negara. Yang dimaksud dengan "membantu pengawasan di bidang perkarantinaan" pada ayat (1) antara lain membantu pengawasan pemasukan dan pengeluaran media pembawa ilegal.
- (2) Yang dimaksud dengan "secara berjenjang" pada ayat (2) adalah penugasan dari Pemerintah Pusat melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan bupati/wali kota kepada camat.

6. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan¹. Berdasarkan penjabaran Pasal 15 PP Nomor 17 Tahun 2018, disebutkan bahwa forum koordinasi pimpinan tersebut terdiri atas pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia, dan pimpinan instansi vertikal lainnya di Kecamatan dengan diketuai oleh Camat dan ditetapkan dengan keputusan Camat.

Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan tersebut bertugas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kecamatan. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan tersebut meliputi²:

- a) identifikasi permasalahan urusan pemerintahan umum di Kecamatan;
- b) deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum;
- c) pengoordinasian strategi penyelesaian permasalahan keamanan dan ketertiban umum;
- d) penyelesaian secara bersama permasalahan keamanan dan ketertiban umum; dan
- e) pengoordinasian seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi vertikal di wilayahnya.

7. Perencanaan Kecamatan

Pasal 17 PP Nomor 17 Tahun 2018 menjabarkan bahwa:

- (1) *Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, disusun perencanaan pembangunan Kecamatan sebagai kelanjutan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa/Kelurahan.*
- (2) *Perencanaan pembangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kabupaten/kota.*
- (3) *Perencanaan pembangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

B. Kelurahan

Penataan Kelurahan meliputi:³

- a. Pembentukan Kelurahan
- b. Penggabungan Kelurahan
- c. Penyesuaian Kelurahan

Dalam PP Nomor 17 Tahun 2018 ini, penjabaran mengenai pembentukan Kelurahan dijelaskan dalam Pasal 19 hingga Pasal 22 PP ini.

1. Pembentukan Kelurahan

Pembentukan Kelurahan dilakukan melalui:⁴

- a) pemekaran 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih;
- b) penggabungan bagian Kelurahan dari Kelurahan yang bersandingan dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan menjadi Kelurahan baru; atau

¹ Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 17 Tahun 2018

² Pasal 16 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2018

³ Pasal 18 PP Nomor 17 Tahun 2018

⁴ Pasal 19 ayat (1) PP Nomor 17 Tahun 2018

c) penggabungan bagian Kelurahan dari Kelurahan yang bersandingan dari 2 (dua) atau lebih wilayah Kecamatan menjadi Kelurahan baru.

Pembentukan kelurahan ini harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif.

(1) Persyaratan Dasar⁵

- Jumlah penduduk minimal
- Luas wilayah minimal
- Usia minimal Kelurahan. Yang dimaksud dengan "usia minimal Kelurahan" adalah usia penyelenggaraan pemerintahan terhitung sejak diberikan kode dan data wilayah oleh Menteri.

Persyaratan dasar tersebut tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam PP Nomor 17 Tahun 2018, yaitu:

No	Wilayah	Jumlah Penduduk/Kepala Keluarga (KK)	Luas Wilayah	Usia Kelurahan
1	Provinsi di Pulau Jawa dan Bali	Minimal setiap Kelurahan 8000 (delapan ribu) jiwa atau 1600 (seribu enam ratus) KK	Minimal 3 km ²	Minimal 5 (lima) tahun
2	Provinsi di Pulau Sumatera	Minimal setiap Kelurahan 5000 (lima ribu) jiwa atau 1000 (seribu) KK	Minimal 5 km ²	Minimal 5 (lima) tahun
3	Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara	Minimal setiap Kelurahan 4000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) KK	Minimal 5 km ²	Minimal 5 (lima) tahun
4	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Minimal setiap Kelurahan 3500 (tiga ribu lima ratus) jiwa atau 700 (tujuh ratus) KK	Minimal 7 km ²	Minimal 5 (lima) tahun
5	Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan	Minimal setiap Kelurahan 2750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh) jiwa atau 550 (lima ratus lima puluh) KK	Minimal 7 km ²	Minimal 5 (lima) tahun
6	Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara	Minimal setiap Kelurahan 2000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) KK	Minimal 7 km ²	Minimal 5 (lima) tahun

⁵ Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 17 Tahun 2018

No	Wilayah	Jumlah Penduduk/Kepala Keluarga (KK)	Luas Wilayah	Usia Kelurahan
7	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara	Minimal setiap Kelurahan 1500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) KK	Minimal 7 km ²	Minimal 5 (lima) tahun
8	Provinsi Papua dan Papua Barat	Minimal setiap Kelurahan 1000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) KK	Minimal 7 km ²	Minimal 5 (lima) tahun

(2) Persyaratan Teknis

Pasal 21 PP Nomor 17 Tahun 2018 menjabarkan yang dimaksud dengan persyaratan teknis meliputi:

- (a) Kemampuan keuangan daerah, yaitu rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen)
- (b) Sarana dan prasarana pemerintahan, yaitu paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor lurah dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya. Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya" adalah fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pendukung aktivitas perekonomian, dan pendukung aktivitas sosial.
- (c) Persyaratan teknis, meliputi:
 1. kejelasan batas wilayah Kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. nama Kelurahan yang akan dibentuk.

(3) Persyaratan Administratif

Pasal 22 PP Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan bahwa:

- (1) *Persyaratan administratif pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) merupakan keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.*
- (2) *Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.*

2. Penggabungan Kelurahan

Penggabungan Kelurahan dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) Kelurahan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) Kecamatan atau dalam wilayah Kecamatan yang bersandingan⁶. Kelurahan yang digabung dapat menggunakan nama salah satu Kelurahan yang bergabung atau menggunakan nama baru.

⁶ Pasal 23 ayat (1) PP Nomor 17 Tahun 2018

Pasal 23 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan bahwa penggabungan Kelurahan dapat dilakukan apabila:

- a) terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan;
- b) terdapat kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
- c) tercapai kesepakatan antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh Kelurahan yang akan bergabung.

3. Penyesuaian Kelurahan

Penyesuaian Kelurahan berupa:⁷

- a) Perubahan batas wilayah Kelurahan.

Penyesuaian Kelurahan ini berdasarkan keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain. Keputusan forum komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.

- b) Perubahan nama Kelurahan.

Penyesuaian Kelurahan ini berdasarkan keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain. Keputusan forum komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.

- c) Perubahan status desa menjadi Kelurahan.

Penyesuaian Kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa.

4. Kedudukan Kelurahan dan Tugas Lurah

Pasal 25 PP Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah. Selain melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan tersebut, Lurah juga dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh camat.

Tugas Lurah meliputi:⁸

- a) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c) Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- d) Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷ Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 17 Tahun 2018

⁸ Pasal 25 ayat (3) PP Nomor 17 Tahun 2018

5. Persyaratan Lurah

Pada Pasal 26 PP Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan persyaratan Lurah adalah sebagai berikut:

- a) Persyaratan dan pengangkatan lurah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aparatur sipil Negara.
- b) Lurah berasal dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, pegawai negeri sipil harus mempunyai kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Terkait dengan pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan, Pasal 27 PP Nomor 17 Tahun 2018, mengatur mengenai pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

C. Pendanaan

1. Pendanaan Kecamatan

Pengaturan mengenai pendanaan Kecamatan diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 PP Nomor 17 Tahun 2008, yaitu antara lain:

- a) Pendanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum pada Kecamatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- b) Pendanaan termasuk pendanaan untuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dalam melaksanakan tugas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kecamatan.
- c) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi yang dilimpahkan dan/atau ditugaskan kepada bupati/wali kota yang dilaksanakan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- d) Pendanaan pelaksanaan tugas lain yang dilaksanakan oleh camat, dibebankan kepada yang menugaskan.

2. Pendanaan Kelurahan

Pasal 30 PP Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan dan menjabarkan mengenai pendanaan Kelurahan, antara lain⁹:

- a) Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

⁹ Pasal 30 PP Nomor 17 Tahun 2018

- b) Alokasi anggaran dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran.
- d) Lurah dalam melaksanakan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menunjuk pejabat penatausahaan keuangan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.
- f) Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- g) Untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- h) Untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggaran Kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.

D. Pembinaan dan pengawasan

Pembinaan dan pengawasan Kecamatan dan Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹⁰. Terkait evaluasi Kecamatan dan Kelurahan, dijabarkan dalam Pasal 33 PP Nomor 17 Tahun 2018, yaitu:

- 1) Setiap tahun Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan dan Kelurahan yang mencakup:
 - a) Penyelenggaraan sebagian wewenang bupati/wali kota yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah;
 - b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - c) Penyelenggaraan pelayanan terpadu; dan
 - d) Penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat.
- 2) Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri.

E. Ketentuan lain-lain

Dalam PP Nomor 17 Tahun 2018 ini juga diatur mengenai ketentuan lain-lain yang didalamnya menyebutkan bahwa:

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan

¹⁰ Pasal 32 PP Nomor 17 Tahun 2018

Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut.

Dengan adanya ketentuan ini, berarti PP Nomor 17 Tahun 2018 berlaku secara umum bagi seluruh Pemerintah Daerah.

3. PENUTUP

Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota tersebut dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.

Dijabarkan dalam Bab mengenai Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ini, bahwa Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penataan Kecamatan dan Kelurahan, yang meliputi pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian, pembentukan Kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional, tugas camat dan tugas lurah, termasuk tugas camat di kawasan perbatasan negara, persyaratan camat, klasifikasi, susunan organisasi, dan tata kerja Kecamatan, forum koordinasi pimpinan di Kecamatan, perencanaan Kecamatan. Selain itu, dalam peraturan ini diatur juga mengenai kedudukan Kelurahan, persyaratan lurah, pemberdayaan, pendampingan masyarakat Kelurahan, lembaga kemasyarakatan Kelurahan, dan pendanaan Kecamatan dan Kelurahan, serta pembinaan dan pengawasan Kecamatan dan Kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.